



TRISNAWATI MULIA S.H.

NOTARIS

di

JAKARTA

**SK MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 9 Juni 1979 No. JHA.5/6/13**

**JL. BATU CEPER No. 77 TELP. 3446613 - 3850619
FAX. 3854964
JAKARTA PUSAT**

AKTA

PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. KENATIP SHEET METAL SOLUSI

TANGGAL : 5 Oktober 2006.-

NOMOR : 7.-

SALINAN

AKTA PEMERIAN PERGERAKAN TERBATAS

RT. KREATIF SHEET METAL SOLUSI

TR.

Nomor : 7.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima Oktober
tahun dua ribu enam (5 - 10 - 2006),
pukul 10.30 (sepuluh lewat tigapuluh menit)
Bakti Indonesia bagian Barat,
menghadap dihadapan saya, TRISNAWATI MULIA Sarjana Hukum,
notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. tuan ADHY SETIADHARMA, lahir di Tanjung Karang,
pada tanggal delapanbelas Februari tahun seribu
sembilanratus tujuh puluh satu (18 - 2 - 1971),
swasta, bertempat tinggal di Cilegon, Villa Sana
Bergonia nomor 35, Kelurahan Masigit,
Rt. 002 Rw. 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 32.78.72.2202.0017114,
sementara berada di Jakarta ;
2. nyonya DENI PERMATASARI, lahir di Jakarta, pada
tanggal tiga Desember tahun seribu sembilanratus
tujuh puluh satu (3 - 12 - 1971), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, jalan Anggrek Mali Purni
Blok B nomor 70, Kelurahan Kenangan,
Rt. 016 Rw. 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 09.5202.431271.0235 ;
3. tuan ARIES TEGUHPUTRA, lahir di Jakarta, pada tanggal
sebelas April tahun seribu sembilanratus tujuh puluh
tiga (11 - 4 - 1973), swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, jalan Perasta Wijaya Blok II nomor 28,
Kelurahan Grogol Utara, Rt. 008 Rw. 001, pemegang Kartu



Tanda Penduduk nomor 09.5305.110473.0370 ;

4. istrinya RUSLINA SUHADA, lahir di Jakarta, pada tanggal
tigapuluh Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluh
lima (30 - 5 - 1963), wanita, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, jalan Citra 3 Blok D-1 nomor 2,
Kelurahan Pegadungan, Rt. 011 Ru. 013, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 09.5305.790566.0660 ;

5. Tuan RENDY ARIAMIRA, lahir di Jakarta, pada tanggal
tigapuluh Maret tahun seribu sembilanratus delapanpuluh
dua (30 - 3 - 1982), wanita, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Kosambi Baru Blok B 5 nomor 2,
Kelurahan Duri Kosambi, Rt. 007 Ru. 010, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 09.5201.300382.0097 ;

6. nona TESSA HANDRA, lahir di Jakarta, pada tanggal
duapuluh dua Mei tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh empat (22 - 5 - 1984), wanita, bertempat
tinggal di Jakarta Timur, jalan Biru Laut V nomor 12,
Kelurahan Cipinang Cempadak, Rt. 005 Ru. 011, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5404.620534.5530,

- semuanya Warga Negara Indonesia.

Pada penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam Akta
Pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
"Anggaran Dasar" sebagai berikut :

DARA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama :

PT. KREATIF SHEET METAL BUKANGI

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kotamadya Tangerang.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang anggota Direksi dan seorang Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya.

RAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Raksud dan tujuan Perseroan ialah :

- berusaha dalam bidang jasa, perindustrian dan perdagangan.

2. Untuk mencapai raksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. menjalankan usaha dalam bidang jasa merancang dan menawarkan solusi atas komponen-komponen terbuat dari lembaran setal, jasa pemroses termasuk membentuk lembaran-lembaran setal menjadi komponen-komponen yang dibutuhkan oleh berbagai industri ;

b. menjalankan usaha dalam bidang industri manufaktur dan fabrikasi komponen-komponen yang terbuat dari lembaran-lembaran setal ;

c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan komponen-komponen yang terbuat dari lembaran-lembaran setal, termasuk impor, ekspor, perdagangan interinsular dan lokal, serta menjadi supplier/pengalir, grosir, leveransir, distributor dan agen/perwakilan.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 12.000.000.000,-

(Dua belas milyar rupiah) terbagi atas 1.200.000

(satu juta dua ratus ribu) saham, masing-masing saham

bernilai nominal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para

pendiri, yaitu :

a. - Tuan ADHY SETIADHARMA tersebut, sebanyak 15.000

(lima belas ribu) saham, dengan nilai nominal atau

sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta

rupiah) ;

b. - nyonya DENI PERBATASARI tersebut, sebanyak 100.185

(seratus ribu seratus delapan puluh lima) saham,

dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.001.850.000,-

(Satu milyar satu juta delapan ratus lima puluh ribu

rupiah) ;

c. - Tuan ARIEN TEBUSPUTRA tersebut, sebanyak 88.200

(delapan puluh delapan ribu dua ratus) saham, dengan

nilai nominal atau sebesar Rp. 882.000.000,-

(Delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

d. - nyonya RUSLINA SUHADA tersebut, sebanyak 75.240

(tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham,

dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 752.400.000,-

(Tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu

rupiah) ;

e. - Tuan RANDY ARIAWIRA tersebut, sebanyak 14.250

(empat belas ribu dua ratus lima puluh) saham,

dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 142.500.000,-

(Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

1. - nama TESSA NAWARA tersebut, sebanyak 7.125 -----

(tujuh ribu seratus dua puluh lima) saham, -----

dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 71.250.000,- -----

(Tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), -----

- sehingga seluruhnya berjumlah 300.000 (tiga ratus ribu) -----

saham atau sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar -----

Rupiah). -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham -----

yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya -----

berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) -----

telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan -----

oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan Akta -----

Pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----

oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----

mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu -----

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal -----

penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham -----

berhak mengambil bagian tersebut dengan jumlah saham yang -----

mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada -----

sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----

menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang -----

masih berminat, -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) -----

hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham -----

tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian -----

Oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A M A N

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu dimajukan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. _____

_____ SURAT SAHAM _____

_____ Pasal 6. _____

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. _____
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham -
diberi sahela surat saham. _____
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti _____
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham. _____
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : _____
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; _____
 - b. Nomor surat saham ; _____
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham ; _____
 - d. Nilai nominal saham. _____
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : _____
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; _____
 - b. Nomor surat kolektif saham ; _____
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; _____
 - d. Nilai nominal saham ; _____
 - e. Jumlah saham. _____
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani
oleh seorang anggota Direksi dan seorang Komisaris. _____

_____ PENGANTI SURAT SAHAM _____

_____ Pasal 7. _____

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, -
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi -
akan mengeluarkan surat saham pengganti. _____
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian -
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -

- dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. —
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka — yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu — cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu — oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. —
 4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka — asal surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. —
 5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu — ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. —
 6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku — bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. —

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham — dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan. —
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : —
 - a. nama dan alamat para pemegang saham ; —
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang — dimiliki para pemegang saham ; —
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; —
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang — mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan — hak gadai tersebut ; —
 - e. keterangan penyatoran saham dalam bentuk lain selain — uang ; dan —
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. —
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai — kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta — keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain —

serta tanggal saham itu dipergikan. -----

4. - Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan -

tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. ----- (1)

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala -----

panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah -----

sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang -----

paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar

Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham

dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -

PENYINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----

penindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----

memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil -----

mereka yang sah. -----

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----

atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada -----

Perseroan. -----

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya -----

harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang -----

maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui -----

Direksi. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan -----

persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu -----

paling lama 90 (sembilampuluh) hari terhitung sejak -----

- diterimanya permohonan. -----
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah habis dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----
memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap -----
disetujui. -----
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain -----
sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib -----
menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar -----
dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari -----
terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham dianggap menyetujui penindahan hak atas -----
saham tersebut. -----
9. Penindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila -----
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
10. Mulai hari penggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----
dengan hari rapat itu, penindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----
11. Apabila karena warisan, pertawinan atau sebab-sebab lain -----
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia -----
atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang -----
saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam -----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -----
tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak -----
atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau -----
suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran -----
Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan pemenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat

Direksi baru, dan untuk semua Perseroan diurus oleh
Korisaris.

7. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.

TUGAS DAN MEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai
maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh-
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk :

K E S U S U N

1. mengambil uang Perseroan yang disimpan di Bank-bank

diperlukan tandatangan dari seorang anggota Direksi --
dan seorang Komisaris ; -----

11. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ;

b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan --
hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan --
atau memberati harta kekayaan Perseroan, demikian --
dengan mengindahkan ketentuan ayat 4 dibawah ini ;

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----

d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada --
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri, dengan tidak mengurangi izin pihak yang -----
berwenang, -----

diperlukan tandatangan dari seorang anggota Direksi --
dengan persetujuan tertulis dari atau akta yang -----
berkenaan turut ditandatangani oleh 2 (dua) orang -----
anggota Komisaris, -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau --
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta
kekayaan Perseroan dalam satu tahap atau baik dalam satu --
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri --
ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau --
diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit --
3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak-
suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 -----
(tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai-
jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan -----
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula --

dimusikan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kunsanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat mewakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----

yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama -----

banyaknya usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan -----

1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----

setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----

surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan -----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----

secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -----

tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----

dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta -----

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----

dikeluarkan. -----

12. - Direksi dapat juga mengamati keputusan yang sah tanpa -----

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----

Direksi telah diberikahu secara tertulis dan semua -----

anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang -----

dajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----

tersebut. -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan

yang berlaku ;

d. merugikan dunia ;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan

Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan

nasihat kepada Direksi.

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri

setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak

sesuka bangunan dan halaman atau tempat lain yang

digunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan

berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan

lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan

yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk

memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan

oleh Komisaris.

4. Komisaris setiap waktu berhak untuk memberitahukan untuk

sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila

anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada

yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari

sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris

diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kesempatannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketiga tindakan tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 13.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus menentukan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju bertentangan maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanco dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. - Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah

tempat mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat Komisaris.

TAKSI BUKU

Pasal 16.

1. - Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun dua ribu tujuh (31 - 12 - 2007).

2. - Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dilaksanakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat ;
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat ;
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan ;

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diizinkan
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan kebebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengelolaan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.

2. - Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 -
(tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu ---
diterima oleh pemegang saham yang bersangkutan berhak ---
memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah ---
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah ---
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. ---

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus ---
memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang ---
memberi izin tersebut. ---

TEMPAT DAN PENYIDILAN RAPAT URUS PERANG SAHAM

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan ---
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan ---
usaha. ---
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ---
surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 ---
(empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang ---
mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
3. - Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan ---
hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan ---
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan ---
dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari ---
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat ---
diadakan. ---
- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula ---
mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan ---
dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. ---
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah ---

hadir atau diambil dalam rapat, maka penangguhan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.

PIRIPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur

Utama ; dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi ; dalam hal anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang

keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. --

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini --
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam
bentuk akta Notaris. -----

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

Pasal 22. -----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila --
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari --
 $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan --
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam --
Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a --
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat --
kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b --
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan --
dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) --
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari --
terhitung sejak Rapat pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak sebagai keputusan --
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang --
mewakili sedikitnya $1/3$ (satu per tiga) dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas --
permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua --
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat --
kedudukan Perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain --- atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat --- diadakan. -----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya --- untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseorangan --- boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung --- dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --- surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan --- lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir --- dalam rapat. -----
7. Suara blando atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada --- dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --- dikeluarkan dalam rapat. -----
8. - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --- tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan --- suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --- dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --- rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan --- lain. -----
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama --- banyaknya, maka usul ditolak. -----
9. Pemegang saham dapat juga mengesahkan keputusan yang sah ---

tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGALIHAN LABA

Pasal 23.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. - Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyempatkan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. - Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang

memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari --
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak --
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling --
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang --
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan --
akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, -----
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, --
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan -----
pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan --
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari --
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal --
yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan ----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari --
terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam -----
Majlis Daftar Perusahaan. -----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 huruf yang-
ditetapkan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh)-
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah --
rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan
syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk --
rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan --
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat
kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2

(satu per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditur Perseroan dan disebarluaskan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan akan beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGABSORPSIAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PENYERAHAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

- sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling ---- 4)
sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
2. Apabila Perseroan diubarkan, baik karena berakhirnya ----
jangka waktu berdirinya atau diubarkan berdasarkan ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan
bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus -----
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk ----
likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar ----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 --
(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar -----
di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ----
usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan ----
diubarkan. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang terakut dalam Akta ----
Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap ----
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan ----
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para ----
likuidator. -----

Pasal 28.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

- Selanjutnya, para penghadap menerangkan, bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

- Direktur Utama : - pendiri tuan ADHY SETIADHARMA
tersebut ;

- Direktur : - pendiri nyonya DEWI PERMATASARI
tersebut ;

- Komisaris Utama : - pendiri tuan ARIES TERNIPUTRA
tersebut ;

- Komisaris : - pendiri nyonya ROSILINA SINAGA
tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut dengan ini diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

II. Para penghadap menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini sesuai dengan yang dikehendaki mereka dan sesuai pula dengan peraturan hukum yang berlaku.

III. Tuan/nyonya

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan

untuk sebarang pengubahan atas Anggaran Dasar ini dari
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Masing-masing menghadap dikenalkan kepada saya, notaris,
oleh para menghadap lainnya.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan direvisikan di Jakarta, pada hari dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh nyonya HENNY HINERASTUTI Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal lima Juni tahun seribu
sembilanratus enam puluh enam (5 - 6 - 1966), bertempat
tinggal di Bogor, Kampung Masjid, Kelurahan Bojong Sede,
Rt. 02 Rw. 04 dan nyonya INDAH GARI, lahir di Jakarta,
pada tanggal satu April tahun seribu sembilanratus enam puluh
tujuh (1 - 4 - 1967), bertempat tinggal di Bogor, Vila Hausa -
Indah Blok P 1 nomor 16, Kelurahan Bojong Kalur,
Rt. 04 Rw. 15, kedua-duanya sementara berada di Jakarta dan
pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.
Begitu, setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris,
kepada para menghadap dan saksi-saksi, maka
ditanda-tanganilah akta ini oleh para menghadap tersebut,
saksi-saksi dan saya, notaris.
Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu satu tambahan
dan satu coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

